



**PUTUSAN**  
**Nomor: 879 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OTNIEL MERAUDJE, S.E.,M.M;**  
Tempat Lahir : Jayapura;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/9 Oktober 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Depan Pusdiklat Kotaraja, Kelurahan Vim, Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura (d/h. Kasat Pol. PP Kota Jayapura);

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura karena didakwa:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura antara bulan Oktober s/d Desember 2008 atau setidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura atau di tempat lain di Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jayapura, secara melawan hukum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan Anggaran Tahun 2008 memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, kemudian untuk merealisasikan program tersebut dibentuklah Panitia Pelelangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 04 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Negoisasi di Lingkungan Dinas Ketentraman dengan susunan panitia:

1. Tumpal Marpaung, SE. sebagai Ketua;
2. Pallo Frits, SE. sebagai Sekretaris;
3. D. Eduard Rumbino, SE., MS.i sebagai Anggota;
4. Max Fonataba, SE. sebagai Anggota;
5. Yohan M. Warinussy, sebagai Anggota;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keppres R.I. No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapanya berbunyi "Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", maka Panitia Pelelangan melakukan proses pelelangan/seleksi umum terhadap pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, bahwa dalam proses pelelangan/seleksi umum tersebut, CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 01/SK-PSP/2008 Tanggal 25 Juli 2008 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2008, bahwa setelah CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau perjanjian pekerjaan antara Terdakwa (OTNIEL MARAUDJE, SE. MM.) selaku Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura dalam hal ini sebagai Pihak Kesatu dengan JHON GOZAL MATINDAS selaku Direktur CV. DWI JOHSAM PERKASA dalam hal ini sebagai Pihak Kedua yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Jhon Gozal Matindas bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender;

Bahwa setelah pekerjaan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut diselesaikan 100% (seratus persen) oleh Saksi Jhon Gozal Matindas selaku pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran tersebut telah diserahkan kepada pihak Kesatu oleh pihak kedua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 1 September 2008, maka atas prestasi pekerjaan tersebut Saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. DWI JOHSAM PERKASA mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Otniel Meraudje selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, bahwa atas permohonan Saksi Jhon Gozal Matindas tersebut, Terdakwa menerbitkan SPP-LS No: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahwa atas dasar SPP-LS No: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, diterbitkanlah SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD, setelah itu Saksi Muhammad Sofyan menyerahkan kedua SPP (SPP-LS No: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008) dan kedua SPM (SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008) tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, sebagai syarat untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4253/SP2D-

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa setelah kedua SP2D tersebut diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura untuk mencairkan dana pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK) di Bank Papua Jayapura dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura bersama Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura;

Bahwa uang sebesar Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang Negara untuk pembayaran kontrak pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Tahun anggaran 2008, ternyata oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi Jhon Gozal Matindas sebagai pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk menerbitkan dan menandatangani sendiri SPP-LSNo: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 tanpa adanya Surat Keputusan tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK" dan Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut "Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD".

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-LS tersebut seharusnya ditanda tangani oleh Saksi Alfrida



Pulalo, SH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 05 tahun 2008 tanpa tanggal pada bulan Juni 2008;

2. Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran".

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-GU tersebut seharusnya hanya diteliti kelengkapannya oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku SKPD bukan selaku PPTK;

Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga yaitu Saksi Jhon Gozal Matindas seharusnya melalui sistem LS atau uang pembayaran langsung yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening pihak ketiga yaitu Saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. DWI JOHSAM PERKASA, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena uang pembayaran sejumlah Rp78.540.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kota Jayapura ke rekening Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura sesuai dengan SPP dan SPM yang diajukan oleh Terdakwa ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara cq Pemerintah Kota Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp78.540.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura antara bulan Oktober s/d Desember 2008 atau setidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura atau di tempat lain di Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan Anggaran Tahun 2008 memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, kemudian untuk merealisasikan program tersebut dibentuklah Panitia Pelelangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 04 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/ Negoisasi di Lingkungan Dinas Ketentraman dengan susunan panitia:

1. Tumpal Marpaung, SE sebagai Ketua;
2. Pallo Frits, SE sebagai Sekretaris;
3. D. Eduard Rumbino, SE, MS.i sebagai Anggota;
4. Max Fonataba, SE sebagai Anggota;
5. Yohan M. Warinussy, sebagai Anggota;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keppres R.I. No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapanya berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", maka Panitia Pelelangan melakukan proses pelelangan/seleksi umum terhadap pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, bahwa dalam proses pelelangan/seleksi umum tersebut, CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 01/SK-PSP/2008 Tanggal 25 Juli 2008 Tentang Penetapan Pemenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2008, bahwa setelah CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau perjanjian pekerjaan antara Terdakwa (OTNIEL MARAUDJE, SE. MM) selaku Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura dalam hal ini sebagai Pihak Kesatu dengan JHON GOZAL MATINDAS selaku Direktur CV. DWI JOHSAM PERKASA dalam hal ini sebagai Pihak Kedua yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Jhon Gozal Matindas bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran dengan jumlah harga borongan sebesar Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender;

Bahwa setelah pekerjaan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut diselesaikan 100% (seratus persen) oleh Saksi John Gozal Matindas selaku pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran tersebut telah diserahkan kepada pihak Kesatu oleh pihak kedua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 1 September 2008, maka atas prestasi pekerjaan tersebut Saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. DWI JOHSAM PERKASA mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Otniel Meraudje selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, bahwa atas permohonan Saksi Jhon Gozal Matindas tersebut, Terdakwa menerbitkan SPP-LSNo: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahwa atas dasar SPP-LSNo: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, diterbitkanlah SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD, setelah itu Saksi

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sofyan menyerahkan kedua SPP (SPP-LS No: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008) dan kedua SPM (SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008) tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, sebagai syarat untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Setelah kedua SP2D tersebut diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura untuk mencairkan dana pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK) di Bank Papua Jayapura dengan menggunakan cek yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura bersama Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura;

Bahwa uang sebesar Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang Negara untuk pembayaran kontrak pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Tahun anggaran 2008, ternyata oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi Jhon Gozal Matindas sebagai pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk menerbitkan dan menandatangani sendiri SPP-LSNo: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 tanpa adanya Surat Keputusan tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui/disetujui oleh PPTK” dan Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut “Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD”.

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-LS tersebut seharusnya ditanda tangani oleh Saksi Alfrida Pulalo, SH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 05 tahun 2008 tanpa tanggal pada bulan Juni 2008;

2. Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut “PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran”;

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-GU tersebut seharusnya hanya diteliti kelengkapannya oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJEselaku SKPD bukan selaku PPTK;

Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, mengetahui bahwa telah ada penunjukan Saksi Alfrida Pulalo, SH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 05 tahun 2008 tanpa tanggal pada bulan Juni 2008, tetapi demi memenuhi keinginan Terdakwa, yaitu untuk mendapatkan uang sebesar sebesar Rp78.540.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menandatangani SPP-LS No: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008, sekalipun bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a, Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga yaitu Saksi Jhon Gozal Matindas seharusnya melalui sistem LS atau uang pembayaran langsung yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yaitu Saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. DWI JOHSAM PERKASA, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena uang pembayaran sejumlah Rp78.540.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kota Jayapura ke rekening Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura sesuai dengan SPP dan SPM yang diajukan oleh Terdakwa ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara cq Pemerintah Kota Jayapura mengalami kerugian sebesar Rp78.540.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sebesar Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura antara bulan Oktober s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu yang lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura atau di tempat lain di Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan Anggaran Tahun 2008 memprogramkan Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Dinas

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, kemudian untuk merealisasikan program tersebut dibentuklah Panitia Pelelangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 04 Tahun 2008 Tanggal 17 Maret 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Negoisasi di Lingkungan Dinas Ketentraman dengan susunan panitia:

1. Tumpal Marpaung, SE. sebagai Ketua;
2. Pallo Frits, SE sebagai Sekretaris;
3. D. Eduard Rumbino, SE., MS.i sebagai Anggota;
4. Max Fonataba, SE ssebagai Anggota;
5. Yohan M. Warinussy, sebagai Anggota;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keppres R.I. Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selengkapnya berbunyi "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", maka Panitia Pelelangan melakukan proses pelelangan/seleksi umum terhadap pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, bahwa dalam proses pelelangan/seleksi umum tersebut, CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 01/SK-PSP/2008 Tanggal 25 Juli 2008 Tentang Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2008, bahwa setelah CV. DWI JOHSAM PERKASA ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau perjanjian pekerjaan antara Terdakwa (OTNIEL MARAUDJE, SE. MM) selaku Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura dalam hal ini sebagai Pihak Kesatu dengan JHON GOZAL MATINDAS selaku Direktur CV.DWI JOHSAM PERKASA dalam hal ini sebagai Pihak Kedua yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Jhon Gozal Matindas bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran dengan jumlah harga borongan sebesar Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender;

Bahwa setelah pekerjaan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran tersebut diselesaikan 100% (seratus persen) oleh Saksi John Gozal Matindas

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran tersebut telah diserahkan kepada pihak Kesatu oleh pihak kedua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 1 September 2008, maka atas prestasi pekerjaan tersebut Saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. DWI JOHSAM PERKASA mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa Otniel Meraudje selaku Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura, bahwa atas permohonan Saksi Jhon Gozal Matindas tersebut, Terdakwa menerbitkan SPP-LSNo: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahwa atas dasar SPP-LSNo: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, diterbitkanlah SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD, setelah itu Saksi Muhammad Sofyan menyerahkan kedua SPP (SPP-LS Nomor: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008) dan kedua SPM (SPM Nomor 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dan SPM Nomor: 000059 tanggal 19 Desember 2008) tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, sebagai syarat untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Setelah kedua SP2D tersebut diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, Terdakwa memerintahkan Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura untuk mencairkan dana pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran (PMK) di Bank Papua Jayapura dengan menggunakan cek yang ditanda tangani

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura bersama Saksi Muhammad Sofyan selaku Bendahara Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura;

Bahwa uang sebesar Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 35.861.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang Negara untuk pembayaran kontrak pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran pada Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura Tahun anggaran 2008, ternyata oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi Jhon Gozal Matindas sebagai pihak kedua dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 01/KONT-PSP/PMK/08 Tanggal 1 Agustus 2008, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk menerbitkan dan menandatangani sendiri SPP-LSNo: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU Nomor 000063 tanggal 19 Desember 2008 tanpa adanya Surat Keputusan tentang penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK" dan Pasal 205 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut "Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD";

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-LS tersebut seharusnya ditandatangani oleh Saksi Alfrida Pulalo, SH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Kota Jayapura Nomor: 05 tahun 2008 tanpa tanggal pada bulan Juni 2008;

2. Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran”;

Dengan mengacu dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka SPP-GU tersebut seharusnya hanya diteliti kelengkapannya oleh Terdakwa OTNIEL MERAUDJE selaku SKPD bukan selaku PPTK;

Bahwa pembayaran kepada pihak ketiga yaitu Saksi Jhon Gozal Matindas seharusnya melalui sistem LS atau uang pembayaran langsung yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kota Jayapura ke rekening pihak ketiga yaitu Saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. DWI JOHSAM PERKASA, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena uang pembayaran sejumlah Rp78.540.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kota Jayapura ke rekening Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jayapura sesuai dengan SPP dan SPM yang diajukan oleh Terdakwa ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara cq Pemerintah Kota Jayapuramengalami kerugian sebesar Rp78.540.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 13 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE. MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan, UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE. MM. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor: 0031/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0032/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0316/SP2D-GU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rp22.646.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0653/SP2D-GU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp25.014.000,00 (dua puluh lima juta empat belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) bundle surat perjanjian pemborongan (kontrak) tahun anggaran 2008 Dinas ketentraman dan ketertiban kota Jayapura tentang pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 dengan harga borongan senilai Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah);



- 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/DJP-Kejari-2/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal laporan pengaduan;
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 25.a/DJP-Kejati/VII-2010 tanggal 22 Juli 2010 Perihal Pekerjaan yang belum dibayar tahun anggaran 2008;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 16 April 2009 perihal penyelesaian piutang;
- 1 (satu) lembar surat Nomor: X.700.04/157/Bp.F/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas surat Nomor: 01/DJP-WKL/TGM/TRANTIB-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal tagihan rekanan CV. Dwi Johsam Perkasa;
- 1 (satu) berkas surat Nomor: 01/DJP-P3/PMK/2008 tanggal 3 September 2008 Perihal Permohonan pengajuan Pembayaran atas kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 01 September 2008;
- SPP-LS No: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008;
- SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura Nomor: 30/ТИPIKOR/2013/PN-JPR tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE., MM., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan



(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menghukum Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, SE., MM., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor: 0031/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0032/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0316/SP2D-GU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rp22.646.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0653/SP2D-GU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp25.014.000,00 (dua puluh lima juta empat belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) bundle surat perjanjian pemborongan (kontrak) tahun anggaran 2008 Dinas ketentraman dan ketertiban kota Jayapura tentang pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Nomor:

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 dengan harga borongan senilai Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/DJP-Kejari-2/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal laporan pengaduan;
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 25.a/DJP-Kejati/VII-2010 tanggal 22 Juli 2010 Perihal Pekerjaan yang belum dibayar tahun anggaran 2008;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 16 April 2009 perihal penyelesaian piutang;
- 1 (satu) lembar surat Nomor: X.700.04/157/Bp.F/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas surat Nomor: 01/DJP-WKL/TGM/TRANTIB-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal tagihan rekanan CV. Dwi Johsam Perkasa;
- 1 (satu) berkas surat Nomor: 01/DJP-P3/PMK/2008 tanggal 3 September 2008 Perihal Permohonan pengajuan Pembayaran atas kegiatan pengadaan saran dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 01 September 2008;
- SPP-LS Nomor: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008;
- SPM Nomor 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 30/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 6 Mei 2014, sekedar mengenai: lamanya pidana, uang denda yang diadakan, dan penghapusan uang pengganti yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: OTNIEL MERAUDJE, SE, MM, tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa: OTNIEL MERAUDJE, SE, MM, tersebut selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor 0031/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0032/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0316/SP2D-GU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rp22.646.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 0653/SP2D-GU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp25.014.000,00 (dua puluh lima juta empat belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) tahun anggaran 2008 Dinas ketentraman dan ketertiban kota Jayapura tentang pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 dengan harga

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan senilai Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/DJP-Kejari-2/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal laporan pengaduan;
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 25.a/DJP-Kejati/VII-2010 tanggal 22 Juli 2010 Perihal Pekerjaan yang belum dibayar tahun anggaran 2008;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 16 April 2009 perihal penyelesaian piutang;
- 1 (satu) lembar surat nomor: X.700.04/157/Bp.F/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas surat Nomor: 01/DJP-WKL/TGM/TRANTIB-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal tagihan rekanan CV. Dwi Johsam Perkasa;
- 1 (satu) berkas surat Nomor: 01/DJP-P3/PMK/2008 tanggal 3 September 2008 Perihal Permohonan pengajuan Pembayaran atas kegiatan pengadaan saran dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 01 September 2008;
- SPP-LS No. 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU Nomor: 000063 tanggal 19 Desember 2008;
- SPM No. 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan SPM No. 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2014,

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2014, Terdakwa OTNIEL MERAUDJE, S.E.,M.M mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 September 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura pada tanggal 29 September 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 September 2014 Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 15 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 29 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 8 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura pada tanggal 15 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan sadar tidak ada paksaan dengan cara menggunakan uang proyek pekerjaan tersebut untuk kepentingan pribadi yang telah dicairkan oleh Muhamad Sofyan selaku bendahara dengan menggunakan cek yang di tandatangan oleh Terdakwa yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkas sebagai pemenang tender dan yang melakukan pekerjaan tersebut 100%;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan Saksi Jhon Gozal Matindas selaku Direktur CV. Dwi Johsam Perkas sebagai pemenang tender dan yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut 100%;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa secara signifikan merugikan Keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Jayapura dan menghambat kemajuan pembangunan dan merusak perekonomian sehingga perlu dihukum yang berat untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai dari proses pembelajaran agar tidak ditiru oleh koruptor-koruptor lain;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai *Judex Facti* Tingkat Banding Merupakan Pertimbangan yang Tidak Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), Karena Hanya Membenarkan dan Mengambil Alih Pertimbangan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Tanpa Memberi Pertimbangan Sendiri, dan Tanpa Mempertimbangkan Seluruh Keberatan-Keberatan Dalam Memori Banding;
  - a) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 30-11-1976 No. 194 K/Sip/1975 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:

"Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/ mengadili perkara dalam keseluruhannya, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri"
  - b) Bahwa *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 19, paragraf ke-4 yang menyatakan:

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



"...sehingga Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan oleh penuntut umum dalam Dakwaan Kedua, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dst..., oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Perkara ini, dst..."

- c) Bahwa *Judex Facti* tingkat banding seharusnya memberikan pertimbangannya kembali dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 30-11-1976 No. 194 K/Sip/1975;
- d) Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak memberi pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum terhadap unsur-unsur dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa didalam memori bandingnya. Walaupun pada putusannya *Judex Facti* tingkat banding memberikan pertimbangan mengenai lamanya pemidanaan dan pidana denda;
- e) Bahwa adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:
  - Keberatan atas pembuktian unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi" yang sebenarnya sesuai fakta di dalam persidangan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan secara pribadi dari pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran tersebut, karena tidak ada alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk atau pengakuan Pemohon Banding (Terdakwa) yang menerangkan telah memperoleh keuntungan pribadi dari perjanjian tersebut;
  - Keberatan atas pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"
- f) Bahwa, pokok-pokok keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di





persidangan. Namun sangat disayangkan dalam penerapan hukumnya sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

- g) Bahwa, akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* tingkat Banding sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan didalam memori banding itu ditolak oleh *Judex Facti* tingkat banding, berikut apa alasannya;
- h) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidang secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldende gemotiveerd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Sehubungan dengan Pembuktian Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan dan Kedudukan" Pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding mengenai unsur ini saling bertentangan dengan pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan di dalam putusan banding;

- a) Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 20 paragraf ke-2 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan korban dari permainan kenakalan anak buahnya, yaitu saksi: M. Sofyan, SE. Berdasarkan register perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Jayapura, Saksi M. Sofyan, SE adalah merupakan Terpidana dalam 2 (dua) kasus korupsi No. W/Pid.Tipikor/2012/PN. Jpr dan No. 18/Pid. Tipikor/2012/PN. Jpr, di KPU Kota Jayapura dan pada waktu perkara Terdakwa pada tingkat penyidikan Saksi: M. Sofyan, SE, melarikan diri dan sampai sekarang belum diketemukan (buron). Semua transaksi pembayaran dan kelengkapan dokumen proyek dilakukan dan direkayasa oleh saksi: M. Sofyan, SE, Terdakwa tidak mengetahui segala sesuatunya dan Terdakwa hanya membubuhkan tanda tangan yang segala sesuatunya telah diskenariokan oleh Saksi M. Sofyan, SE, dan juga adalah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar Saksi M. Sofyan, SE ini tidak pernah menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya";
- b) Bahwa, Penasihat hukum setuju dan sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan Terdakwa merupakan korban dari M. Sofyan, SE, dan semua transaksi pembayaran terkait dengan proyek semuanya direkayasa (seolah-oleh semuanya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku), dan Terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa membubuhkan tandatangan itu dengan itikad baik dari Terdakwa karena Terdakwa menganggap semua prosedur mengenai proyek pengadaan sarana dan prasarana kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui maksud jahat dari M. Sofyan, SE., yang pada akhirnya menjerumuskan Terdakwa pada masalah tindak pidana korupsi;
- c) Bahwa, sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa sebagai korban, maka otomatis Terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, sehingga unsur ini secara hukum tidak terbukti;
- d) Bahwa, dalam hukum pidana dikenal suatu asas yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga sangatlah tepat dan benar, jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melakukan penyalagunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dalam perkara ini, dan harus dibebaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari tuntutan hukum;
- e) Bahwa, masalahnya, ketika *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan unsur melakukan penyalagunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, ternyata terjadi inkonsistensi atau kontradiksi antara Pertimbangannya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dipidana selama 1 (satu) tahun;
- f) Bahwa, dengan tidak terbuktinya salah satu unsur di dalam suatu tindak pidana maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Terdakwa di

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan Hakim menyatakan Terdakwa merupakan korban yang dilakukan oleh M. Sofyan, SE, sehingga tidak memenuhi unsur unsur melakukan penyalagunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, oleh karena itu secara hukum *Judex Facti* membebaskan (*Vrijspraak*) Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MARI: 11 Juni 1979 No. 163K./Kr/1977 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:

"karena unsur-unsur tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan tidak-lah terbukti, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari tuntutan hukum".

- g) Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, karena *Judex Facti* Tingkat Banding dalam menilai suatu perbuatan Terdakwa tidak konsisten atau saling kontradiktif dengan pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan didalam putusan banding, sehingga putusan ini membingungkan, tidak ada kepastian, dan menyesatkan, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Pembuktian Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding Mengenai Unsur Ini Saling Bertentangan dengan Pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan di Dalam Putusan Banding;

- a) Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 20 paragraf ke-3 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa adalah tidak adil dan tidak patut untuk menjatuhkan pidana denda dan pembayaran uang pengganti terhadap diri Terdakwa yang tidak menikmati uang kerugian negara sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) yang telah dinikmati dan dibawa kabur oleh Saksi: M. Sofyan, SE, dan disamping itu dalam perkara ini tidak ada Kerugian Negara dan Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana PMK di Dinas Trantib Kota Jayapura TA 2008 telah selesai dikerjakan oleh Saksi John Gozal Matindas, bahkan dengan itikad baik dan untuk menjaga nama baik dan jabatannya, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 71.813.500,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima



- ratus rupiah) ke Kas Daerah dengan No. Setoran 211007023802 pada tanggal 19 Juli 2013 sehingga jika Saksi John Gozal Matindas merasa haknya dirugikan oleh Terdakwa, maka Saksi John Gozal Matindas dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Jayapura yang telah menerima pengembalian uang proyek tersebut dari Terdakwa".
- b) Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya tersebut dengan tegas Terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara dan menyatakan tidak ada Kerugian Negara dalam Proyek ini, justru yang mengalami kerugian adalah Terdakwa karena harus mengembalikan uang dari proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran yang diambil dan dinikmati oleh M. Sofyan, SE.
- c) Bahwa pengembalian itu dilakukan oleh Terdakwa dengan itikad baik dengan tujuan agar menjaga nama baik dan jabatan yang diemban oleh Terdakwa pada saat itu, dan yang terlebih penting adalah untuk mencegah terjadinya kerugian negara/kerugian daerah (Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jayapura);
- d) Bahwa, sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MARI: 11 Juni 1979 No. 163K./Kr/1977 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:  
"karena unsur-unsur tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan tidak-lah terbukti, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari tuntutan hukum."
- e) Bahwa, dengan tidak terbuktinya unsur dapat merugikan kerugian negara/perekonomian negara, Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari tuntutan hukum;
- f) Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, karena *Judex Facti* Tingkat Banding dalam menilai suatu perbuatan Terdakwa tidak konsisten atau saling kontradiktif dengan pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan didalam putusan banding, sehingga putusan ini membingungkan, tidak ada kepastian, dan menyesatkan, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;



- a) Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas maka, dengan jelas dan terang dapat diambil kesimpulan: Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu: unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan" dan "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

- b) Bahwa, tidak terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka otomatis Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari tuntutan hukum";

- c) Bahwa *Judex Facti* tingkat banding pada putusannya tetap menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, maka itu merupakan Kelalaian *Judex Facti* memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, padahal terbukti secara sah dan menyakinkan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disyaratkan harus dipenuhi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi di dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan bahwa:

- "Terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara sebesar Rp. 71.813.500,-(tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima





ratus rupiah) yang telah dinikmati dan dibawa kabur oleh Saksi m. Sofyan, SE (Him. 20);

- "Terdakwa adalah merupakan korban dari permainan dari kenakalan anak buahnya, yaitu saksi: M. Sofyan, SE, dan Terdakwa tidak mengetahui segala sesuatunya yang diskrenariokan oleh M. Sofyan, SE. (him. 20);
- "Disamping itu dalam perkara ini tidak ada kerugian negara dan proyek pengadaan sarana dan prasarana PMK di Dinas Trantrib Kota Jayapura TA 2008 telah diselesai dikerjakan oleh Saksi John Gozal Matindas" (him. 20);
- Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Banding tetap menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa padahal unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan/dituntut/diputuskan kepada Terdakwa tidak secara sah dan menyakinkan tidak terbukti, sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
  - Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
"tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwaan atas dirinya"
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MARI: 11 Juni 1979 No. 163K./Kr/1977 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:  
"Karena unsur-unsur tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan tidaklah terbukti, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuduhan dan dilepaskan dari tuntutan hukum";
- d) Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pembuktian Unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi" dan unsur "dapat merugikan keuangan negara telah lalai karena tidak menggunakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (Cq. BPK Perwakilan Papua) untuk menentukan ada tidaknya kerugian

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/perekonomian negara, seperti yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dibawah ini:

- Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yang menyatakan "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan Mandiri"
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang BPK, Pasal 2 yang menentukan "BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara"
- Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang BPK, Pasal 6 ayat 1 yang menentukan "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah" .

e) Bahwa, *Judex Facti* tingkat Pertama dalam membuktikan unsur "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi" dan unsur "dapat merugikan keuangan negara adalah salah menerapkan hukumnya;

f) Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka *Judex Facti* tingkat Pertama dan Kedua lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga putusan ini membingungkan, tidak ada kepastian, dan menyesatkan, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II Terdakwa

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1 a, b, c, d, e, f, g, h, butir 2 a, b, c, d, e, f, g, butir 3 a, b, c, d, e, f butir 4 a, b, c, d, e, f, tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

**Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum**

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada dasarnya adalah mengenai berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali apabila *Judex Facti* kurang pertimbangan (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan atau alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperbaiki *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai tiga hal yaitu:

1. Lamanya pemidanaan, dengan alasan Terdakwa adalah korban permainan kenakalan anak buahnya. Terdakwa hanya menandatangani sedang segala sesuatunya diskenariokan oleh Saksi M. Sofyan, SE, yang sampai perkara ini disidangkan dalam status buron (DPO).
2. Menghapus pidana denda, dengan alasan tidak adil menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa karena Terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara sebesar Rp71.813.500,00 yang dibawa kabur M. Sofyan, SE;
3. Menghapus pidana uang pengganti, dengan alasan tidak ada lagi kerugian negara karena Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp71.813.500,00 ke kas daerah, sehingga apabila Saksi John Gozal Matindas (penyedia barang) merasa haknya dirugikan karena belum menerima pembayaran yang menjadi haknya, maka ia dapat mengajukan gugatan perdata pada Pemerintah Kota Jayapura yang menerima pengembalian uang proyek tersebut dari Terdakwa;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Mahkamah Agung sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri bahwa terhadap perkara Terdakwa telah tepat dan benar diterapkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena selain semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 telah terpenuhi, ternyata kerugian negara masih dibawah ambang batas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri. Putusan *Judex Facti* tersebut kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karena itu hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa harus diperberat demi rasa keadilan masyarakat. Disamping itu Terdakwa juga harus dijatuhi pula pidana denda dan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan Terdakwa hanya korban perbuatan anak buahnya tidak dapat dibenarkan, karena sebagai atasan Terdakwa punya kewajiban untuk memeriksa kebenaran dan bertanggung jawab atas dokumen yang ditandatanganinya. Lagipula berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil untuk kepentingan sendiri dana yang seharusnya dibayarkan kepada Jhon Gozal Matindas yang telah memenuhi kewajibannya mengadakan alat-alat pemadam kebakaran seharga Rp71.813.500,00; (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah). Dana tersebut dari Kas Daerah seharusnya dipindahbukukan secara langsung ke rekening Jhon Gozal Matindas, akan tetapi sesuai SPP dan SPM yang diajukan Terdakwa ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jayapura, ternyata dana tersebut dialihkan ke rekening Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kota Jayapura dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas. (Vide Putusan Pengadilan Negeri hlm. 36). Terdakwa harus bertanggung jawab atas peralihan pemindahbukuan yang tak sesuai aturan yang menyebabkan penyedia barang belum menerima haknya dan negara masih berhutang kewajiban membayar uang sejumlah Rp71.813.500,00; (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) pada penyedia barang yang membuka peluang gugatan perdata terhadap Pemerintah Daerah. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan hal yang memberatkan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi meniadakan pidana tambahan uang pengganti dengan alasan Terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara tidak dapat dibenarkan, karena pendekatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merusak sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya ditujukan pada pembalasan (*repressive*) namun juga *recovery asset*. Di persidangan terbukti Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp71.813.500,00; (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ke Kas Daerah (Vide Slip setoran dari Terdakwa ke rekening Kas Daerah pada PT BPD Papua di Jayapura tanggal 19 Juli 2013), namun pengembalian tersebut tidak jelas merupakan pemasukan daerah dalam hal apa dan untuk pembayaran apa, sedangkan tindakan Terdakwa yang menguasai lalu mengembalikan ke Kas Negara tanpa kejelasan peruntukannya, uang yang seharusnya dibayarkan pada John Gozal Matindas (penyedia barang yang telah melaksanakan pekerjaan 100% namun belum menerima haknya), telah menyisakan kewajiban negara pada pihak penyedia barang tersebut. Terdakwa menyatakan Saksi M. Sofyan, SE yang merancang dan menikmati uang hasil korupsi namun berdasar keterangan Saksi Adrian Rudolf Woru, Saksi Muhammad Bauw, SE, M.Si dan adanya pengembalian uang oleh Terdakwa, diperoleh petunjuk dan keyakinan kuat bahwa Terdakwa ikut berperan dan mengetahui serta menghendaki terjadinya tindak pidana ini. Oleh karena Saksi M. Sofyan, SE sampai perkara *a quo* disidangkan dalam status buron (DPO) maka Terdakwa yang harus bertanggungjawab mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan perbuatannya dan dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;
- Bahwa kata penjara dan/atau denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 memungkinkan pidana denda tidak dijatuhkan atau bersifat alternatif. Berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2012 Huruf C Pidana Khusus Angka 13, pidana denda dapat tidak dijatuhkan dengan pertimbangan rasa keadilan apabila kerugian negara dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara atas perbuatan Terdakwa lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP tanggal 28 Agustus 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PN-JPR tanggal 6 Mei 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa merugikan orang lain karena mengembalikan kerugian negara dengan uang yang merupakan hak Penyedia Barang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 Huruf b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **OTNIEL MERAUDJE, S.E.,M.M** tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohonan Kasasi I: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura** tersebut;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP tanggal 28 Agustus 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PN-JPR tanggal 6 Mei 2014;

## MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **OTNIEL MERAUDJE, S.E.,M.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OTNIEL MERAUDJE, S.E.,M.M** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SPPD) nomor: 0031/SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0032 /SP2D-BL/2008 tanggal 30 Januari 2008 senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0316/SP2D-GU/2008 tanggal 13 Maret 2008 senilai Rp22.646.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0653/SP2D-GU/2008 tanggal 18 April 2008 senilai Rp25.014.000,00 (dua puluh lima juta empat belas ribu rupiah);
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 2224/SP2D-LS/2008 tanggal 9 Oktober 2008 senilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) set asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 4253/SP2D-LS/2008 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle surat perjanjian pemborongan (kontrak) tahun anggaran 2008 Dinas ketentraman dan ketertiban kota Jayapura tentang pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 dengan harga borongan senilai Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/DJP-Kejari-2/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal laporan pengaduan;
- 2 (dua) lembar surat Nomor: 25.a/DJP-Kejati/VII-2010 tanggal 22 Juli 2010 Perihal Pekerjaan yang belum dibayar tahun anggaran 2008;
- 2 (dua) lembar surat tanggal 16 April 2009 perihal penyelesaian piutang;
- 1 (satu) lembar surat Nomor: X.700.04/157/Bp.F/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/Kont-PSP/PMK/08 tanggal 1 Agustus 2008 senilai Rp71.813.500,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tig belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) berkas surat Nomor: 01/DJP-WKL/TGM/TRANTIB-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal tagihan rekanan CV. Dwi Johsam Perkasa;
- 1 (satu) berkas surat Nomor: 01/DJP-P3/PMK/2008 tanggal 3 September 2008 Perihal Permohonan pengajuan Pembayaran atas kegiatan pengadaan saran dan prasarana pemadam kebakaran di Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima Pekerjaan Nomor: 02/DJP-BA/08 tanggal 01 September 2008;
- SPP-LS Nomor: 000055 tanggal 09 Oktober 2008 dan SPP-GU No. 000063 tanggal 19 Desember 2008;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor: 000049 tanggal 9 Oktober 2008 dengan nilai Rp42.679.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan SPM Nomor: 000059 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai Rp35.861.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M., Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani,

S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 879 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)